



P U T U S A N

Nomor 93/ Pid.B/ 2013/ PN.WNP.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : HINGGU MEHA RANGGA;
Tempat lahir : Laipandak;
Umur/tanggal lahir : 70 tahun/ Tahun 1943;
Jenis kelamin : Laki- laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kare, Desa Laipandak, Kec. Wulia Waijelu,
Kabupaten Sumba Timur;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 17 September 2013 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2013;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 14 November 2013;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2013 sampai dengan tanggal 3 Desember 2013;
- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 26 November 2013 sampai dengan tanggal 25 Desember 2013;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 26 Desember 2013 sampai dengan tanggal 23 Februari 2013;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 93/ Pen.Pid/ 2013/ PN.WNP., tanggal 26 November 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor. 93/Pid.B/2013./PN.Wnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/ Pen.Pid/ 2013/ PN.WNP., tanggal 26 November 2013 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa HINGGU MEHARANGGA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HINGGU MEHARANGGA berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
- 3 Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa HINGGU MEHA RANGGA pada hari Senin tanggal 14 September 2013 sekira pukul 10.00 wita atau seddak tidaknya pada waktu lain dalam bulan September di Tahun 2013 atau setidak tidaknya masih dalam Tahun 2013 bertempat di di depan pintu gerbang SD inpres Laipandak Desa Laipandak Kecamatan Wulla Waijellu Kabupaten Sumba Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, telah Melakukan penganiayaan terhadap saksi korban DIKI MBILI DJAWA, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Terdakwa berangkat dari rumah menuju sekolah, kemudian setelah sampai di depan pintu gerbang SD Inpres Laipandak saksi korban DIKI MBILI DJAWA melihat Terdakwa HINGGU MEHARANGGA sedang berdiri di depan pintu gerbang



sekolah SD Inpres Laipandak sambil melihat ke arah saksi korban sambil menunjuk kerah saksi korban sambil berbicara tetapi saksi korban tidak mendengar, kemudian setelah saksi korban melewati Terdakwa sekitar satu meter saksi korban berhenti untuk mendengarkan perkataan dari Terdakwa, kemudian setelah saksi korban menoleh ke arah Terdakwa, Terdakwa langsung memukul saksi korban dengan cara mengayunkan tangan kanan Terdakwa yang dalam posisi terkepal dari arah samping kanan korban dan mengenai mata sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian setelah Terdakwa memukul 1 (satu) kali terhadap saksi korban kemudian Terdakwa hendak mengambil batu, melihat hal tersebut kemudian saksi korban langsung melompat dari motor korban dan langsung menangkap kedua tangan Terdakwa tetapi Terdakwa merontak sehingga korban bersama dengan Terdakwa terjatuh dan berguling di tanah dengan posisi terkadang saksi korban berada di atas dan Terdakwa berada di bawah, kemudian selang tidak lama sekitar 3 (tiga) menit saksi PONSIANUS PILA NDILU bersama-sama saksi TAY HIRING PARIANG datang dan memisahkan saksi korban dengan Terdakwa dengan cara saksi korban di angkat dan di pegang tangan saksi korban oleh saksi PONSIANUS PILA NDILU sedangkan Terdakwa di angkat dan di pegang oleh saksi TAY HIRING PARIANG dan selanjutnya saksi korban mengambil motor kemudian masuk ke dalam lingkungan sekolah SD Inpres Laipandak untuk memberitahukan kejadian penganiayaan tersebut kepada guru di SD Inpres Laipandak;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami luka berdasarkan hasil Visum et Repertum No.901/HC.TNRG/VER/IX/2013 tanggal 15 September 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Sukmayani Oktaviana, Dokter pada Puskesmas Tanaraing, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - 1 korban datang dalam keadaan sadar, dengan keadaan umum baik. Korban mengeluh nyeri pada mata, sakit kepala dan bila melihat tidak jelas seperti ada titik-titik hitam kecil menutupi mata.
 - 2 Pada korban ditemukan:
 - Luka Lecet pada sudut luar mata kanan, ukuran 0,5 Cm, selera mata berwarna merah, bengkak (+) pada kelopak mata bagian bawah, Os masih bisa membuka mata.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor. 93/Pid.B/2013./PN.Wnp.



- Luka lecet di bawah dagu bagian kanan ukuran 1 Cm, bengkak (-), Nyeri (-).

3 Terhadap korban telah dilakukan pengobatan secukupnya.

4 korban di pulangkan dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik.

Kesimpulan

Telah diiperiksa seorang laki-laki berumur lima puluh satu tahun, Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada sudut luar mata kanan, bengkak pada kelopak bawah mata kanan dan luka lecet pada bawah dagu sebelah kanan luka tersebut di akibatkan kekerasan benda tumpul.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 DIKI MBILI DJAWA Als DIKI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2013 sekitar jam 10.00 Wita, bertempat di Jalan Raya depan gerbang SD Inpres Laipandak, Desa Laipandak, Kecamatan Wulla Waijelu, Kabupaten Sumba Timur, saat saksi berangkat dari rumah menuju ke sekolah kemudian sampai di jalan depan pintu gerbang saksi melihat Terdakwa sedang berdiri didepan pintu gerbang sambil menuju kearah saksi dan menunjuk-nunjuk saksi sambil berbicara akan tetapi saksi tidak mendengarnya;
 - Bahwa setelah saksi lewat dan jarak satu meter saksi berhenti dengan sepeda motor guna mendengar apa yang dikatakan oleh Terdakwa namun kemudian Terdakwa datang langsung memukul saksi dari arah sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai mata sebelah kanan saksi;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa mundur mau mengambil batu namun saksi melompat dari atas sepeda motor yang saksi kendairai kemudian menangkap kedua tangan Terdakwa namun Terdakwa berontak sehingga saksi dengan Terdakwa jatuh dan terguling ditanah;



- Bahwa kurang lebih 3 menit kemudian datang saksi Ponsianus Pila Ndilu dan Tay Hiring Pariang memisah saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan tangan di kepal dan mengenai mata bagian kanan saksi;
- Bahwa sejak Tahun 2001 saksi dengan Terdakwa ada masalah sengketa tanah dan masalahnya sampai saat ini belum selesai;
- Bahwa saksi dapat melakukan aktivitas kendatipun pada awalnya mata saksi bengkak dan didalam mata rasanya seperti ada rambut yang menghambat penglihatan saksi namun saksi tetap melakukan aktivitas di sekolah;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa belum ada perdamaian;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diancam oleh Terdakwa sebanyak tiga kali yaitu pada tanggal 13 Desember 2011 saksi pernah dilempar oleh Terdakwa pada saat itu saksi ada di kebun Terdakwa lempar dengan menggunakan batu akan tetapi tidak mengenai saksi itupun saksi diam dan tidak melaporkan ke polisi, kemudian pada tanggal 28 Februari 2013 Terdakwa mengejar saksi dengan memegang batu sampai di rumah saksi, lalu pada tanggal 25 April 2013 Terdakwa merusak pagar rumah saksi dan saksi melaporkan ke Polisi tetapi tidak di proses hanya dipanggil di Polsek dan dikasi nasehat dan di sarankan kepada Terdakwa agar tidak melakukan kesalahan lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar;

2. PONSIANUS PILLA NDILU Als PONS.S.Pd.SD. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2013 sekitar jam.10.00 Wita, saat saksi sedang berdiri di depan Kantor SD. Inpres Laipandak saksi melihat Terdakwa memukul saksi korban yang masih berada di atas sepeda motor di depan pintu gerbang SD Inpres;
- Bahwa kemudian Terdakwa menunduk hendak mengambil batu dan melihat hal tersebut saksi berlari menuju kearah Terdakwa dan saksi korban dan begitu tiba di pintu gerbang saksi melihat korban sudah terlentang ditanah sedangkan Terdakwa sedang menunggang diatas badan korban dan saksi melihat ada sebilah parang disamping terdakwa lalu saksi mengambil parang tersebut dan

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor. 93/Pid.B/2013./PN.Wnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpannya dekat bunga yang jaraknya 15 (lima belas) meter dari tempat kejadian;

- Bahwa saksi melihat Terdakwa memukul saksi korban dan kena pada bagian pelipis mata sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangannya yang dikepal;
- Bahwa jarak saksi dengan saksi korban dan terdakwa kurang lebih 30 meter;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar;

3. FERDERIKA MBURU HULU UMA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2013 sekitar jam.10.00 Wita, bertempat di Pintu Gerbang Sekolah Dasar Inpres Laipandak, Desa Laipandak, Kecamatan Wula Waijelu, Kabupaten Sumba Timur; ada kejadian pemukulan terhadap saksi korban Diki Mbili Djawa yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi pulang dari membeli makanan ringan dan hendak ke asrama, dan ditengah perjalanan saksi melihat Terdakwa sedang berdiri didepan pintu gerbang sekolah sambil memegang parang dan sambil menengok kearah sekolah;
- Bahwa karena melihat Terdakwa berdiri di gerbang sekolah lalu saksi memanggil Timotius Tay Hiring Pariang anak kandung Terdakwa namun karena tidak ada respon lalu saksi pergi melanjutkan perjalanan;
- Bahwa setibanya didepan asrama saksi melihat korban muncul dengan menggunakan sepeda motor dan pas berpapasan dengan Terdakwa saksi melihat Terdakwa langsung memukul saksi korban kemudian Terdakwa mundur mengambil batu akhirnya saksi korban melompat dari sepeda motornya dan menangkap Terdakwa dengan kedua tangannya akhirnya batu tersebut jatuh;
- Bahwa setelah batu jatuh saksi melihat korban dan Terdakwa jatuh ditanah dan korban memegang leher dari Terdakwa dan Terdakwa berontak sehingga posisi korban dibagian bawah dan Terdakwa dibagian atas dan saling berguling;
- Bahwa kemudian saksi langsung berteriak minta tolong selanjutnya datang anak Terdakwa yang bernama Timotius Tay Hiring Pariang memisahkan Terdakwa dengan saksi korban sedangkan saksi mengangkat sepeda motor milik saksi korban yang jatuh;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2013 jam.09.30 Wita bertempat di Gerbang Sekolah Dasar Laipandak, saat hendak melihat anaknya yang bekerja di SD Inpres Laipandak kemudian melihat Diki Mbili Djawa sedang mengendarai sepeda motor menuju ke sekolah dan sesampainya di pintu gerbang saksi Diki Mbili Djawa turun dari sepeda motor langsung merangkul Terdakwa dan memegang dibagian leher;
- Bahwa pada saat itu Diki Mbili Djawa mengatakan Terdakwa mencuri bambu lalu Terdakwa menjawabnya bahwa bambu itu punya Terdakwa;
- Bahwa pada saat korban masih diatas sepeda motor, korban memegang leher Terdakwa lalu turun dari sepeda motornya kemudian mengatakan Terdakwa mencuri bambu dan karena bahasa dari saksi korban akhirnya Terdakwa dengan saksi korban saling baku pukul;
- Bahwa Terdakwa telah memukul saksi korban sebanyak satu kali dan kena pada bagian mata;
- Bahwa saat itu Terdakwa membawa parang dengan maksud mau ke kebun namun sesampainya di depan pintu gerbang sekolah SD Inpres Laipandak saksi korban datang dengan menggunakan sepeda motornya dan langsung menyerempet Terdakwa dan karena emosi akhirnya Terdakwa dengan saksi korban saling berguling di tanah dan Terdakwa sempat memukul saksi korban di bagian mata sebanyak satu kali;
- Bahwa Terdakwa yang duluan tiba di depan pintu gerban sekolah SD Inpres Laipandak kemudian baru saksi korban datang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

- 1 TIMOTIUS TAY HIRING PARIANG Als TAY, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor. 93/Pid.B/2013./PN.Wnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di ruangan kelas 3 kemudian melihat ada orang yang sedang berkelahi di jalan raya di depan pintu gerbang sambil berpelukan dan berguling ditanah;
- Bahwa kemudian saksi berlari dan medekati orang tersebut ternyata Bapak saksi dengan kepala sekolah Diki Mbili Djawa akhirnya saksi memisahnya sambil mengangkat bapak saksi lalu saksi menyuruh bapaknya pulang;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab sehingga Bapak kepala sekolah Diki Mbili Djawa berkelahi dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2013 sekitar jam 10.00 Wita, bertempat di Jalan Raya depan gerbang SD Inpres Laipandak, Desa Laipandak, Kecamatan Wulla Waijelu, Kabupaten Sumba Timur, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban DIKI MBILI DJAWA Als DIKI sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai mata sebelah kanan saksi korban;
- Bahwa berawal saat saksi korban berangkat dari rumah menuju sekolah kemudian sampai di jalan depan pintu gerbang sekolah saksi korban melihat Terdakwa sedang berdiri didepan pintu gerbang sekolah sambil menuju kearah saksi korban dan menunjuk-nunjuk saksi korban sambil berbicara akan tetapi saksi korban tidak mendengarnya;
- Bahwa setelah saksi korban lewat dan berhenti kemudian Terdakwa datang dan langsung memukul saksi korban dari arah sebelah kanan sebanyak 1(satu) kali mengenai mata sebelah kanan saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mata saksi bengkak dan didalam mata rasanya seperti ada rambut yang menghambat penglihatan saksi korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah melempar saksi korban dengan menggunakan batu akan tetapi saksi korban tidak melaporkan ke polisi, kemudian pada tanggal 28 Februari 2013 Terdakwa mengejar saksi korban dengan memegang batu sampai di rumah saksi korban, lalu pada tanggal 25 April 2013 Terdakwa merusak pagar rumah saksi korban dan saksi korban melaporkan ke Polisi tetapi tidak di proses hanya dipanggil di Polsek dan dikasi nasehat dan di sarankan kepada Terdakwa agar tidak melakukan kesalahan lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang siapa;
- 2 Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” menunjuk kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa (dader) atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa secara historis dan penafsiran gramatikal “barang siapa” adalah manusia, dan manusia adalah subyek hukum yang telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab atas segala tindakannya, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain sehingga dengan demikian adanya kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan satu orang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama HINGGU MEHA RANGGA dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama HINGGU MEHA RANGGA yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat adanya error in persona dalam mengadili perkara ini, oleh karena itu unsur “Barang Siapa” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor. 93/Pid.B/2013./PN.Wnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak memberi definisi atau pengertian tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun menurut Yurisprudensi, Penganiayaan dapat diartikan sebagai *sengaja* menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 14 September 2013 sekitar jam 10.00 Wita, bertempat di Jalan Raya depan gerbang SD Inpres Laipandak, Desa Laipandak, Kecamatan Wulla Waijelu, Kabupaten Sumba Timur, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban DIKI MBILI DJAWA Als DIKI sebanyak 1(satu) kali dan mengenai mata sebelah kanan saksi korban;

Bahwa berawal saat saksi korban berangkat dari rumah menuju ke sekolah kemudian sampai di jalan depan pintu gerbang sekolah saksi melihat Terdakwa sedang berdiri didepan pintu gerbang sekolah sambil menuju kearah saksi korban dan menunjuk-nunjuk saksi korban sambil berbicara akan tetapi saksi korban tidak mendengarnya, kemudian setelah saksi korban lewat dan berhenti kemudian Terdakwa datang dan langsung memukul saksi korban dari arah sebelah kanan sebanyak 1(satu) kali mengenai mata sebelah kanan saksi korban;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mata saksi bengkak dan didalam mata rasanya seperti ada rambut yang menghambat penglihatan saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur “melakukan penganiayaan” telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sebelumnya sudah berulang kali melakukan perbuatan yang meresahkan saksi korban, bahkan sudah sempat dilaporkan ke Polisi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah lanjut usia;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa HINGGU MEHA RANGGA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor. 93/Pid.B/2013./PN.Wnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.1000,-
(seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2014, oleh Angeliky Handajani Day, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Bustaruddin, SH., dan IGede Susila Guna Yasa, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hadijah Hamid, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh IGN. Wira Anom Saputra, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bustaruddin, SH.,

Angeliky Handajani Day, SH.MH.,

IGede Susila Guna Yasa, SH.,

Panitera Pengganti,

Hadijah Hamid

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)